



PUTUSAN

Nomor 317/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEMMY ADRIANO;**
2. Tempat lahir : Toboali Bangka;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 11 November 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Nusa Hijau Blok. GV Nomor 49,
RT. 005/RW. 018, Kelurahan Citeureup,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa JEMMY ADRIANO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpangangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;

Terdakwa Jemmy Adriano dalam perkara ini didampingi oleh Tri Rahmaputra Reza, S.H., Rahmadianto Andra, S.H., M.H., Bonar Pandapotan Silalahi, S.H. dan Ibnu Wirawan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TRI
Halaman 1 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA ANDRA & REKAN, yang beralamat di The CEO Building (Cilandak Executive Office) Lantai 2, Jalan TB. Simatupang No.18C, Rt.7/Rw.9, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 608, pada tanggal 2 September 2024 dan Kuasa ini dicabut dan selanjutnya Terdakwa Jemmy Adriano didampingi oleh Advokat Alex Edward, S.H., M.H. dan HJ. Adriani, S.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 642, pada tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN

KETIGA :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 317/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 317/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JEMMY ADRIANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana yang didakwakan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan terbukti pula melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kumulatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMMY ADRIANO berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun ditambah denda sebesar Rp 1000.000.000,- Subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan selama ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Palembang Sudirman Nomor rekening 1120019432330 atas nama ADE GITA PRAMADIANTA Periode tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
 - 2) 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BCA nomor 0212807310 atas nama ADE GITA PRAMADIANTA SP periode bulan September 2022.
 - 3) 10 (sepuluh) halaman Asli akta perjanjian nomor 25 tanggal 26 September 2022 yang dibuat Notaris Ellyza, SH, M.Kn.;
 - 4) 6 (enam) lembar Asli surat perjanjian kerja sama tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ade Gita Pramadiana dan Jemmy Adriano.
 - 5) 1 (satu) lembar Asli slip setor uang Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2022 dari Ade Gita Pramadiana ke Jemmy Adriano nomor rekening 1260010192556 senilai Rp. 1.150.000.000,-
Dikembalikan pada saksi korban Ade Gita Pramadiana.
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 568/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY ADRIANO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dan telah mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Palembang Sudirman Nomor rekening 1120019432330 atas nama ADE GITA PRAMADIANTA Periode tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
 - 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BCA nomor 0212807310 atas nama ADE GITA PRAMADIANTA SP periode bulan September 2022.
 - 10 (sepuluh) halaman Asli akta perjanjian nomor 25 tanggal 26 September 2022 yang dibuat Notaris Ellyza, SH, M.Kn.;
 - 6 (enam) lembar Asli surat perjanjian kerja sama tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ade Gita Pramadianta dan Jemmy Adriano.
 - 1 (satu) lembar Asli slip setor uang Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2022 dari Ade Gita Pramadianta ke Jemmy Adriano nomor rekening 1260010192556 senilai Rp. 1.150.000.000,-Dikembalikan pada saksi korban Ade Gita Pramadianta;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 568/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2024 tersebut, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 1773/PAN.PN.W10.UI/HN.03/XII/2024 dan Nomor 1774/PAN.PN.W10.UI/HN.03/XII/2024 masing-masing pada tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terdakwa serta Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 568/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dan oleh karena memori banding berdasarkan pasal 237 KUHAP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut diatas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan a quo telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 568/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2024 dan telah memperhatikan isi putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Jemmy Adriano

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan telah menstransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pertimbangan berupa kerugian korban sebesar Rp. 3.715.000.000;- (Tiga milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) maka adalah adil dan beralasan menurut Hakim Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 568/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa tetap ditahan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHAP, tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 568/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY ADRIANO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan dan telah mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Palembang Sudirman Nomor rekening 1120019432330 atas nama ADE GITA PRAMADIANTA Periode tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
 - 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BCA nomor 0212807310 atas nama ADE GITA PRAMADIANTA SP periode bulan September 2022.
 - 10 (sepuluh) halaman Asli akta perjanjian nomor 25 tanggal 26 September 2022 yang dibuat Notaris Ellyza, SH, M.Kn.;
 - 6 (enam) lembar Asli surat perjanjian kerja sama tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ade Gita Pramadiana dan Jemmy Adriano.

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli slip setor uang Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2022 dari Ade Gita Pramadiana ke Jemmy Adriano nomor rekening 1260010192556 senilai Rp. 1.150.000.000,-

Dikembalikan pada saksi korban Ade Gita Pramadiana;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024** oleh kami, **Efran Basuning, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Karel Tuppu, S.H., M.H.** dan **H. Budi Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Noerhayati, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Karel Tuppu, S.H., M.H.
M.Hum.

Efran Basuning, S.H.,

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noerhayati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 317/PID/2024/PT DKI